



PUTUSAN
Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : Jam'an Bin Samsudin;
- 2. Tempat lahir : Wana;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 September 1999;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Wana RT. 001 RW. 002, Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : Dimas Wahyu Hidayat Bin Suyatno;
- 2. Tempat lahir : Wana;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 September 1999;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Wana RT. 001 RW. 002, Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;
Para Terdakwa Jam'an Bin Samsudin dan Dimas Wahyu Hidayat Bin Suyatno ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) Bekasi oleh:
1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 JAM'AN Bin SAMSUDIN dan Terdakwa 2 DIMAS WAHYU HIDAYAT Bin SUYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 JAM'AN Bin SAMSUDIN dan Terdakwa 2 DIMAS WAHYU HIDAYAT Bin SUYATNO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol : B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK469635 No.Mesin : JM91E2458984.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol : B 5966, No.Rangka : MH1JM9122NK469635 No.Mesin : JM91E2458984.

Dikembalikan kepada saksi YUDIRA FIRDAUS

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru.

Dikembalikan kepada DIMAS WAHYU HIDAYAT Bin SUYATNO

- 2 (dua) buah anak mata kunci.
- 1 (satu) buah magnet.
- 1 (satu) buah magnet.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah Kunci leter T.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali atas perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa 1 JAM,AN Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan terdakwa terdakwa 2 DIMAS WAHYU HIDAYAT Bin SUYATNO, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks



Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *barang siapa* mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.50 Wib setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 selesai makan di warung pecel lele di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna biru milik terdakwa, saat terdakwa 1 dan terdakwa ingin pergi dari warung peel lele tersebut untuk mencari target pencurian, lalu diparkiran warung pecel lele di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS terparkir tidak dikunci ganda dikarenakan posisi stang motor beat tersebut lurus kedepan dan terparkir didepan warung pecel lele bersebelahan dengan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy Nopol B 4393 KAF warna Biru Tahun 2015 yang merupakan kendaraan milik terdakwa 2
- Kemudian setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 memantau situasi sekitar dan dirasa keadaan sekitar sudah sepi dan aman kemudian terdakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 untuk memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 tersebut, setelah terdakwa 1 memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa 2

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks



mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki terdakwa 2 ke tempat sepi dengan tujuan untuk membobol sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah para terdakwa siapkan dari rumah kemudian setelah mendapat tempat yang sepi, terdakwa 1 membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut setelah berhasil membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut hingga sepeda motor honda beat menyala selanjutnya terdakwa 1 pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy warna biru selanjutnya para terdakwa pergi ke kontrakan terdakwa 1 di Jl. Sumur Nila, RT.005/RW.018, Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan., Kota Bekasi, Jawa Barat 17147

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024, Polisi dapat menangkap para terdakwa kemudian membawa para terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B 4393 KAF warna Biru Tahun 2015 ke Unit 2 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi YUDIRA FIRDAUS tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa 1 JAM,AN Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan terdakwa terdakwa 2 DIMAS WAHYU HIDAYAT Bin SUYATNO, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat atau masih dalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks



wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *barang siapa* mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.50 Wib setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 selesai makan di warung pecel lele di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna biru milik terdakwa, saat terdakwa 1 dan terdakwa ingin pergi dari warung peel lele tersebut untuk mencari target pencurian, lalu diparkiran warung pecel lele di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS terparkir tidak dikunci ganda dikarenakan posisi stang motor beat tersebut lurus kedepan dan terparkir didepan warung pecel lele bersebelahan dengan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy Nopol B 4393 KAF warna Biru Tahun 2015 yang merupakan kendaraan milik terdakwa 2
- Kemudian setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 memantau situasi sekitar dan dirasa keadaan sekitar sudah sepi dan aman kemudian terdakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 untuk memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 tersebut, setelah terdakwa 1 memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa 2 mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki terdakwa 2 ke tempat sepi dengan tujuan untuk membobol sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks



leter T yang sudah para terdakwa siapkan dari rumah kemudian setelah mendapat tempat yang sepi, terdakwa 1 membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut setelah berhasil membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut hingga sepeda motor honda beat menyala selanjutnya terdakwa 1 pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy warna biru selanjutnya para terdakwa pergi ke kontrakan terdakwa 1 di Jl. Sumur Nila, RT.005/RW.018, Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan., Kota Bekasi, Jawa Barat 17147

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024, Polisi dapat menangkap para terdakwa kemudian membawa para terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B 4393 KAF warna Biru Tahun 2015 ke Unit 2 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi YUDIRA FIRDAUS tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUDIRA FIRDAUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dari pencurian sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.50 wib bertempat di warung pecel lele Jalan Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kecamatan Mustikasari Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa benar awal mula saat saksi YUDIRA FIRDAUS membeli pecel lele dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS terparkir tidak dikunci ganda dikarenakan posisi stang motor beat tersebut lurus terparkir didepan warung pecel lele, terdakwa 1 untuk memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS;
- Bahwa benar setelah terdakwa 1 memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa 2 mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki terdakwa 2 ke tempat sepi dengan tujuan untuk membobol sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah para terdakwa siapkan dari rumah;
- Bahwa benar setelah mendapat tempat yang sepi, terdakwa 1 membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut setelah berhasil membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut hingga sepeda motor honda beat menyala;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa 1 pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy warna biru;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUDIRA FIRDAUS tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut total kerugian materi yang saksi alami sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi, pada intinya Para Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi HJ. YULIS EMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.50 wib bertempat di warung pecel lele Jalan Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kecamatan Mustikasari Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merek Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol : B 5966, No.Rangka : MH1JM9122NK469635 No.Mesin : JM91E2458984;
- Bahwa benar awal mula saat saksi YUDIRA FIRDAUS membeli pecel lele dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS terparkir tidak dikunci ganda dikarenakan posisi stang motor beat tersebut lurus terparkir didepan warung pecel lele, terdakwa 1 untuk memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS;

- Bahwa benar setelah terdakwa 1 memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa 2 mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki terdakwa 2 ke tempat sepi dengan tujuan untuk membobol sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah para terdakwa siapkan dari rumah;
- Bahwa benar setelah mendapat tempat yang sepi, terdakwa 1 membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut setelah berhasil membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut hingga sepeda motor honda beat menyala;
- Bahwa benar terdakwa 1 pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy warna biru;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUDIRA FIRDAUS tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut total kerugian materi yang saksi alami sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi, pada intinya Para Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **PATRICK SAPTAROLAS SIAGIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.50 Wib setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 selesai makan di warung pecel lele di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna biru milik terdakwa;

- Bahwa benar saat terdakwa 1 dan terdakwa ingin pergi dari warung peel lele tersebut untuk mencari target pencurian, lalu diparkiran warung pecel lele di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS terparkir tidak dikunci ganda dikarenakan posisi stang motor beat tersebut lurus kedepan dan terparkir didepan warung pecel lele bersebelahan dengan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B 4393 KAF warna Biru Tahun 2015 yang merupakan kendaraan milik terdakwa 2;
- Bahwa benar setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 memantau situasi sekitar dan dirasa keadaan sekitar sudah sepi dan aman kemudian terdakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 untuk memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS, setelah terdakwa 1 memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa 2 mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki terdakwa 2 ke tempat sepi dengan tujuan untuk membobol sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah para terdakwa siapkan dari rumah kemudian setelah mendapat tempat yang sepi, terdakwa 1 membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut setelah berhasil membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut hingga sepeda motor honda beat menyala selanjutnya terdakwa 1 pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy warna biru selanjutnya para terdakwa pergi ke

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa 1 di Jl. Sumur Nila, RT.005/RW.018, Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan., Kota Bekasi, Jawa Barat 17147;

- Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2024, Polisi dapat menangkap para terdakwa kemudian membawa para terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy Nopol B 4393 KAF warna Biru Tahun 2015 ke Unit 2 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUDIRA FIRDAUS tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut total kerugian materi yang saksi alami sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi, pada intinya Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. JAM'AN BIN SAMSUDIN dan Terdakwa 2. DIMAS WAHYU HIDAYAT BIN SUYATNO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.50 Wib setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 selesai makan di warung pecel lele di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan meng-

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna biru milik terdakwa, saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 ingin pergi dari warung peel lele tersebut untuk mencari target pencurian, lalu diparkiran warung pecel lele di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS terparkir tidak dikunci ganda dikarenakan posisi stang motor beat tersebut lurus kedepan dan terparkir didepan warung pecel lele bersebelahan dengan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B 4393 KAF warna Biru Tahun 2015 yang merupakan kendaraan milik terdakwa 2

- Kemudian setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 memantau situasi sekitar dan dirasa keadaan sekitar sudah sepi dan aman kemudian terdakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 untuk memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS, setelah terdakwa 1 memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa 2 mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki terdakwa 2 ke tempat sepi dengan tujuan untuk membobol sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah para terdakwa siapkan dari rumah kemudian setelah mendapat tempat yang sepi, terdakwa 1 membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut setelah berhasil membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut hingga sepeda motor honda beat menyala selanjutnya terdakwa 1 pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy warna biru selanjutnya para terdakwa pergi ke kon-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trakan terdakwa 1 di Jl. Sumur Nila, RT.005/RW.018, Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan., Kota Bekasi, Jawa Barat 17147

- Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2024, Polisi dapat menangkap para terdakwa kemudian membawa para terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B 4393 KAF warna Biru Tahun 2015 ke Unit 2 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi YUDIRA FIRDAUS tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol : B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Biru;
3. 2 (dua) buah anak mata kunci;
4. 1 (satu) buah magnet;
5. 1 (satu) buah magnet;
6. 1 (satu) buah obeng;
7. 1 (satu) buah Kunci leter T;
8. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol : B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol : B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.50 Wib setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 selesai makan di warung pecel lele di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna biru milik terdakwa, saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 ingin pergi dari warung peel lele tersebut untuk mencari target pencurian, lalu diparkiran warung pecel lele di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS terparkir tidak dikunci ganda dikarenakan posisi stang motor beat tersebut lurus kedepan dan terparkir didepan warung pecel lele bersebelahan dengan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy Nopol B 4393 KAF warna Biru Tahun 2015 yang merupakan kendaraan milik terdakwa 2.
- Kemudian setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 memantau situasi sekitar dan dirasa keadaan sekitar sudah sepi dan aman kemudian terdakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 untuk memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS, setelah terdakwa 1 memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa 2 mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki terdakwa 2 ke tempat sepi dengan tujuan untuk membobol sepeda motor Honda Beat tersebut dengan meng-

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks



gunakan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah para terdakwa siap-
kan dari rumah kemudian setelah mendapat tempat yang sepi, ter-
dakwa 1 membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut
setelah berhasil membobol stop kontak sepeda motor honda beat
tersebut hingga sepeda motor honda beat menyala selanjutnya ter-
dakwa 1 pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat sedan-
gkan terdakwa 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor merk
honda Scoopy warna biru selanjutnya para terdakwa pergi ke kon-
trakan terdakwa 1 di Jl. Sumur Nila, RT.005/RW.018, Jaka Setia, Kec.
Bekasi Selatan., Kota Bekasi, Jawa Barat 17147.

- Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2024, Polisi dapat menangkap para terdakwa kemudian membawa para terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B 4393 KAF warna Biru Tahun 2015 ke Unit 2 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi YUDIRA FIRDAUS tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks



4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum, selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atau dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini berupa orang yang diajukan dan dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan selaku Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Jam'an Bin Samsudin dan Terdakwa II Dimas Wahyu Hidayat Bin Suyatno yang identitasnya termuat didalam surat dakwaan telah dibenarkan saksi-saksi dan telah diakui Para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa yang setelah ditanyakan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rokhani yang didalam pemeriksaannya dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat peristiwa pidana yang dilakukan, serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah su-atu tingkah laku positif / perbuatan material yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyen-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat mutlak selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diterangkan Para Terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.50 Wib setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 selesai makan di warung pecel lele di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna biru milik terdakwa, saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 ingin pergi dari warung peel lele tersebut untuk mencari target pencurian, lalu diparkiran warung pecel lele di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS terparkir tidak dikunci ganda dikarenakan posisi stang motor beat tersebut lurus kedepan dan terparkir didepan warung pecel lele bersebelahan dengan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy Nopol B 4393 KAF warna Biru Tahun 2015 yang merupakan kendaraan milik terdakwa 2.
- Kemudian setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 memantau situasi sekitar dan dirasa keadaan sekitar sudah sepi dan aman kemudian ter-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 untuk memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS, setelah terdakwa 1 memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa 2 mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki terdakwa 2 ke tempat sepi dengan tujuan untuk membobol sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah para terdakwa siapkan dari rumah kemudian setelah mendapat tempat yang sepi, terdakwa 1 membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut setelah berhasil membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut hingga sepeda motor honda beat menyala selanjutnya terdakwa 1 pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy warna biru selanjutnya para terdakwa pergi ke kontrakan terdakwa 1 di Jl. Sumur Nila, RT.005/RW.018, Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan., Kota Bekasi, Jawa Barat 17147.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum disini adalah merupakan suatu kehendak sebagai suatu tujuan untuk memperoleh barang (obyek) yang sengaja dilakukan dengan cara melawan hak artinya dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan yang bertentangan dengan kemauan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS, ke tempat sepi dengan tujuan untuk membobol

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks



sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah para terdakwa siapkan dari rumah kemudian setelah mendapat tempat yang sepi, terdakwa 1 membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut setelah berhasil membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut hingga sepeda motor honda beat menyala selanjutnya terdakwa 1 pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy warna biru selanjutnya Para Terdakwa pergi ke kontrakan terdakwa 1 di Jl. Sumur Nila, RT.005/RW.018, Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan., Kota Bekasi, Jawa Barat 17147.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum/hak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum yaitu, Terdakwa 1 JAM'AN Bin SAMSUDIN melakukan perbuatan mengambil sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS bersama-sama dengan Terdakwa 2 DIMAS WAHYU HIDAYAT Bin SUYATNO dimana Para Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor dari parkir warung pecel lele di Jln. Warung Pecel Lele Depan PTI, RT/002 RW/007 Kec. Mustikasari Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan cara membobol sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah para terdakwa siapkan dari rumah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Memotong berarti 1 memutuskan dengan barang tajam, megerat, memenggal; 2 mengiris (tentang roti, daging, dan sebagainya) 3 menggunting sesuai dengan ukuran (tentang bahan pakaian dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa untuk sampai pada barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol: B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK460635 No.Mesin : JM91E2458984 milik saksi YUDIRA FIRDAUS dengan cara membobol sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci leter T yang sudah para terdakwa siapkan dari rumah yang kemudian setelah mendapat tempat yang sepi, Terdakwa 1 JAM'AN Bin SAMSUDIN membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut setelah berhasil membobol stop kontak sepeda motor honda beat tersebut hingga sepeda motor honda beat menyala selanjutnya Terdakwa 1 JAM'AN Bin SAMSUDIN pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan Terdakwa 2 DIMAS WAHYU HIDAYAT Bin SUYATNO pergi dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy warna biru selanjutnya Para Terdakwa pergi ke kontrakan terdakwa 1 di Jl. Sumur Nila, RT.005/RW.018, Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan., Kota Bekasi, Jawa Barat 17147;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didepan hukum sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol : B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK469635 No.Mesin : JM91E2458984.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol : B 5966, No.Rangka : MH1JM9122NK469635 No.Mesin : JM91E2458984.

Karena telah diakui milik Saksi korban YUDIRA FIRDAUS maka haruslah dikembalikan kepada Saksi korban YUDIRA FIRDAUS, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 DIMAS WAHYU HIDAYAT Bin SUYATNO, kemudian barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah anak mata kunci.
- 1 (satu) buah magnet.
- 1 (satu) buah magnet.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah Kunci leter T.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I JAM'AN BIN SAMSUDIN dan Terdakwa II DIMAS WAHYU HIDAYAT BIN SUYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol : B 5966 KAO, No.Rangka : MH1JM9122NK469635 No.Mesin : JM91E2458984.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.pol : B 5966, No.Rangka : MH1JM9122NK469635 No.Mesin : JM91E2458984.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YUDIRA FIRDAUS

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru.

Dikembalikan kepada DIMAS WAHYU HIDAYAT Bin SUYATNO

- 2 (dua) buah anak mata kunci.
- 1 (satu) buah magnet.
- 1 (satu) buah magnet.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah Kunci leter T.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, Moch Nur Azizi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H., Dr. Yudi Noviandri S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussobah, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Septerina Nellaita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Moch Nur Azizi, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurussobah, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)